



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 002/UPGRISBA-AU/MoU/III/2022

NOMOR : 801/016/DIKPORA - 2022

TENTANG:
PENINGKATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. Kanderi, MM** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Rohana Kudus No.44A Kelurahan Taratak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP


1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Pelaksanaan Praktik Magang/Praktek Lapangan Mahasiswa
 - e. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
 - f. Bidang-bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data, informasi maupun keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama maupun sesudah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, terkecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan menurut ketentuan hukum.
2. **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun fotocopy dari dokumen / surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf I	Paraf II
	

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.


**PASAL 6
KETENTUAN LAIN**

1. Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Drs. Kanderi, MM.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. ANSOFINO, M.Si.

Paraf I	Paraf II
